



P U T U S A N

No. 746 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. 1. **STIEN SIGAR**, bertempat tinggal di Desa Kinaweruan Tompasso Baru, Kecamatan Tompasso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan ;

2. **TJENG BATAS (JOHANIS BATAS)**, bertempat tinggal di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, keduanya dalam hal memberi kuasa kepada : 1. Tonny Rakian, SH., 2. Mozes Riupassa, SH., 3. Andy Welang, SH, Para Advokat berkantor di Jalan Pramuka No.34 Manado Sulawesi Utara ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding ;

II. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW** berkedudukan di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

melawan :

1. **ANNEKE R. SUMAMPOW**
bertempat tinggal di Jalan Kartini,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008



Kelurahan
Gogagoman,
Kecamatan
Kotamobagu,
Kabupaten Bolaang
Mongondow ;

2. HOATJE SUMAMPOW

bertempat tinggal
di Perkamil,
Manado, dan untuk
sementara
beralamat di
Jalan Kartini,
Kelurahan
Gogagoman,
Kecamatan
Kotamobagu,
Kabupaten Bolaang
Mongondow ;

3. JEMMI SUMAMPOW

bertempat tinggal
di Jalan Delman
Asri II, Tanah
Kusir, Kebayoran
Lama, Jakarta
Selatan, dan
untuk sementara
beralamat di
Jalan Kartini,
Kelurahan
Gogagoman,
Kecamatan
Kotamobagu,
Kabupaten Bolaang
Mongondow ;

4. VECKI SUMAMPOW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal
di Lorong Agoan,
Kelurahan
Kotamobagu,
Kecamatan
Kotamobagu,
Kabupaten Bolaang
Mongondow ;

5. **HONNI SUMAMPOW**

bertempat tinggal
di Jalan Delman
Asri II, Tanah
Kusir, Kebayoran
Lama, Jakarta
Selatan, dan
untuk sementara
beralamat di
Jalan Kartini,
Kelurahan
Gogagoman,
Kecamatan
Kotamobagu,
Kabupaten Bolaang
Mongondow ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan
ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai
Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Terbanding dan
Pemohon Kasasi II dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut
Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2068
K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2007 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ Para

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa ibu Para Penggugat, almarhumah Marho Sumampow ada mempunyai sebidang tanah kintal seluas \pm 256 M², dan karena sudah dibuat pelebaran jalan, sekarang luasnya tinggal \pm 196 M², yang mana letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa asal tanah kintal tersebut adalah milik Joh Tambayong, lalu dijual pada Juli Senduk pada tanggal 9 April 1953 dengan harga Rr .1.400,- (seribu empat ratus rupiah), kemudian oleh Juli Senduk dijual dengan sekaligus rumah tinggal dari bambu beratapkan daun rumbia yang berada di atas tanah kintal tersebut kepada Marho Sumampow almarhumah (ibu Para Penggugat) dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) pada tanggal 21 November 1960 ;

Bahwa pada tahun 1966, tanah kintal tersebut digabungkan dengan tanah kintal milik ibu Para Penggugat yang terdapat pada batas sebelah Timur untuk dijadikan sertifikat, dan terbitlah Sertifikat Hak Milik No.2 atas nama ibu Para Penggugat bertanggal 27 September 1966, dan kemudian ibu Para Penggugat meninggal dunia pada bulan Desember 1966 ;

Bahwa pada tahun 1973, Tergugat I pinjam rumah bambu yang terdapat di atas tanah kintal tersebut pada almarhum Ho Kiem (ayah Para Penggugat) untuk ditempati sementara waktu, dan pada tahun 1976/1977 Tergugat I pindah ke Desa Kinaweruan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa pada tahun 1980/1981, Tergugat dan beberapa orang Pegawai Kantor Agraria (BPN) telah mengukur tanah kintal tersebut, dan kejadian tersebut dicegah oleh ayah Para Penggugat, akan tetapi tidak dihiraukannya, dan Tergugat II menyatakan tanah kintal bersama rumah bambu tersebut sudah dibelinya dari Tergugat I, dan Tergugat II telah membongkar rumah bambu milik Para Penggugat yang berada di atas tanah kintal tersebut, lalu membangun rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi permanen di atas tanah kintal milik Para Penggugat, dan kemudian ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1984 ;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengadakan transaksi jual beli atas tanah kintal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;

Bahwa konsekuensi hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaksanakan transaksi jual beli atas tanah kintal milik Para Penggugat, yang seakan- akan tanah kintal tersebut adalah milik mereka, padahal yang sebenarnya tidak demikian, untuk itu adalah wajar dan berdasarkan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini, untuk menuntut hak kepemilikan Para Penggugat kembali, lalu diserahkan seperti dalam keadaan semula atau setidaknya tidaknya tanah kintal tersebut diserahkan dalam keadaan bebas dan kosong pada Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Menetapkan selama berlangsungnya perkara ini :

- Memerintahkan sekaligus melarang Tergugat I dan Tergugat II, untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah kintal objek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan hukum ;

0. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/anak- anak yang sah dari almarhumah Marho Sumampow dengan suaminya/ayah Penggugat- Penggugat almarhum Ho Kiem ;
- Menyatakan transaksi jual beli dari pemilik asal tanah kintal tersebut Joh Tambajong kepada Juli Senduk tanggal 9 April 1953, yang kemudian oleh Juli Senduk buat transaksi jual beli kembali dengan Marho Sumampow tanggal 21 November 1960 adalah sah dan berharga

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengadakan transaksi jual beli terhadap tanah kintal yang menjadi objek sengketa, sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
- Menyatakan transaksi apapun yang telah dilakukan oleh Para Tergugat menyangkut tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan oleh karena itu batal menurut hukum ;
- Menyatakan menurut hukum tanah kintal sengketa yang terletak di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, dengan luas dan batas-batasnya, masing-masing yaitu luas tanah kintal $\pm 196 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan tanah kintalnya Nyong Tawil dulunya, sekarang dengan Tergugat II ;
 - Timur berbatasan dengan tanah kintal almarhumah Marho Sumampow/Penggugat- Penggugat sekarang ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Agoan ;
 - Barat berbatasan dengan tanah kintalnya Nio Goan ;Adalah benar milik dari almarhumah Marho Sumampow dan Para Penggugat adalah ahli warisnya/anak- anaknya berhak memilikinya ;
- Menyatakan menurut hukum penggabungan kedua bidang tanah kintal miliknya almarhumah Marho Sumampow pada tahun 1966 yang dijadikan Sertifikat Hak Milik No.2 tanggal 27 September 1966 atas nama Marho Sumampow adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka dan bangunan apa saja milik mereka yang berada di atas tanah kintal sengketa, dikeluarkan dari atas tanah kintal sengketa, lalu tanah kintal sengketa dikembalikan pada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, untuk dipakai sebebaskan-bebasnya oleh Para Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan ;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
 - Menghukum pada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekompensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena isteri pertama Ho Kiem (ayah Para Penggugat) yang bernama Bernetje Robot dan seorang anaknya bernama Jenny Robot tidak dimasukkan sebagai Penggugat, padahal mereka adalah ahli waris dari Ho Kiem, dan juga isteri pertama Ho Kiem (Bernetje Robot) yang menjual tanah sengketa bersama Ho Kiem tidak dijadikan/dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena PPAT Kecamatan Kotamobagu yang telah membuat Akta Jual Beli No.31/AJB/III/1978 yaitu transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow ditarik sebagai Turut Tergugat, akan tetapi dasar hukum Badan Pertanahan Nasional tidak termuat dalam fundamentum petendi, dan dalam petitum tidak ada dimintakan ;

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena Penggugat tidak tahu luas tanah yang digugatnya, padahal dalam uraian gugatan point 3 dijelaskan tanah sengketa telah termasuk dalam Sertifikat No.2 Tahun 1996, akan tetapi dalam gugatannya tidak disebutkan berapa meter persegi tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSASI :

Bahwa dengan gugatan ini, Para Penggugat Rekonvensi merasa telah dicemarkan nama baiknya, mengganggu ketenangan rumah tangga dan mengeluarkan biaya untuk Penasihat Hukum dan lain-lain, yang jumlahnya bila dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi, dan semua ini adalah kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi derita, mohon kiranya mendapat ganti rugi dari Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, juga karena gugatannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 23/Pdt.G/2005/PN.Ktg tanggal 29 September 2005 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah anak atau ahli waris dari almarhumah Marho Sumampow dan almarhum Ho Kiem ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat putusan ini diucapkan dianggar sejumlah Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 41/Pdt/2006/PT.Mdo tanggal 10 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding/Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 29 September 2005 Nomor : 23/Pdt.G/2005/PN.Ktg., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat/Pemanding ;

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pemanding/Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/anak yang sah dari almarhumah MARHO SUMAMPOW dengan suami/ayah Penggugat- Penggugat almarhum HO KIEM ;
- Menyatakan transaksi jual beli dari pemilik asal tanah kintal tersebut JOH TAMBAJONG kepada JULI SENDUK tanggal 9 April 1953, yang kemudian oleh JULI SENDUK buat transaksi jual beli kembali dengan MARHO SUMAMPOW tanggal 21 November 1960 adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengadakan transaksi jual beli terhadap tanah kintal yang menjadi objek sengketa, sangat jelas

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008



telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

- Menyatakan transaksi apapun yang telah dilakukan oleh Para Tergugat menyangkut tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan oleh karena itu batal menurut hukum ;
- Menyatakan menurut hukum tanah kintal sengketa yang terletak di Lorong Agoan, Kelurahan Kotamobagu, dengan luas dan batas- batasnya, masing- masing yaitu :
Luas tanah kintal $\pm 196 \text{ M}^2$, dengan batas- batasnya :
 - Utara berbatasan dengan tanah kintalnya NYONG TAWIL dulunya, sekarang dengan Tergugat II ;
 - Timur berbatasan dengan tanah kintal almarhumah MARHO SUMAMPOW/Penggugat- Penggugat sekarang ;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong Agoan ;
 - Barat berbatasan dengan tanah kintalnya NIO GOAN ;Adalah benar milik dari almarhumah MARHO SUMAMPOW dan Para Penggugat adalah ahli warisnya/anak- anaknya berhak memilikinya ;
- Menyatakan menurut hukum penggabungan kedua bidang tanah kintal miliknya almarhumah MARHO SUMAMPOW pada tahun 1966 yang dijadikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tanggal 27 September 1966 atas nama MARHO SUMAMPOW adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka dan bangunan apa saja milik mereka yang berada di atas tanah kintal sengketa, dikeluarkan dari atas tanah kintal sengketa, lalu tanah kintal sengketa dikembalikan pada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, untuk dipakai sebeb- bebannya oleh Para Penggugat ;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Terbanding/Tergugat I, II untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2068 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. STIEN SIGAR, 2. TJENG BATAS (JOHANIS BATAS) tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2068 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2007 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 09 Mei 2008, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 23/Pdt.G/2005/PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Mei 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2068 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2007 diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 29 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 09 Juli 2008, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 23/Pdt.G/2005/PN.Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Juli 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 26 Mei 2008 dan tanggal 22 Juli 2008, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 04 Agustus 2008 dan tanggal 22 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 28 Januari 2008, setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini :

2.1 Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan pemohon peninjauan kembali, setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini ;

2.2 Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
 1. Stien Sigar ;
 2. Tjeng Batas (Johanis Batas) tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

3.1 Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan saksi Nurdin dan Mustak Alhasni yang menerangkan bahwa tanah objek perkara tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tahun 1966 (Vide Bukti P.4) ; yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Para Pembanding/Penggugat Asal ; telah diketahui dengan pembohongan/tipu muslihat karena



sertifikat Nomor 2 Tahun 1966 bukan tercatat atas nama Marho Sumampow tetapi tercatat atas nama Pemegang Hak Hermina Woringin (istri dari Wuisan); untuk jelasnya mohon diperiksa berkas berita acara pemeriksaan kembali; dengan demikian pertimbangan hukum putusan dari Mahkamah Agung telah jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dipertimbangkan karena semestinya Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara a quo harus memeriksa secara keseluruhan dan seksama alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Asal dari Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi semestinya harus mengadili sendiri perkara a quo ;

- 3.2 Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat sehingga Sertifikat Hak Milik No : 182 tertanggal 17 Juni 1974 pemegang hak Stien Sigar/Tergugat I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa Hakim Agung pada tingkat Kasasi, telah adanya kelalaian dan atau suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi; namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami pelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata tidak dipertimbangkan tetapi telah mengambil alih putusan Pengadilan Tinggi tanpa mempertimbangkan tersendiri secara seksama tanpa mengubris sejauhmana penerapan hukum pembuktian mengenai Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1966 dan dengan



tipu muslihat dan kebohongan yang diajukan Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali ;

- 3.3 Bahwa sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja yakni pengambil alihan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tanpa mempertimbangkan penerapan hukum pembuktian dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dimana Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dengan kebohongan/tipu muslihat mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 2; hal mana pula dinyatakan dalam surat penegasan letak objek sengketa yang digugat oleh semula Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali yakni surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow No : 570.220- 2008 tertanggal 23 April 2008 yang ditandatangani oleh Datu Putra Dilapanga, SH dengan menyatakan bahwa yang menjadi perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu yaitu perkara No. 23/Pdt.G/2005/PN.Ktg adalah Sertifikat Hak Milik No. 182/Kotamobagu diterbitkan tanggal 18 Desember 1980 seluas 299 m² atas nama Stien Sigar yang telah dialihkan kepada Johanis Batas; disini timbul pertanyaan dimana objek sengketa sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1966 yang diklaim oleh semula Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali ;
- 3.4 Bahwa kemudian menurut Badan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang juga dalam perkara ini semula sebagai Turut Tergugat menegaskan pula bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1966 tertulis atas nama M. Sumampow seluas 560 M², sampai saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow belum menemukan data mengenai sertifikat dimaksud, sebagaimana surat kami tertanggal 15 September 2005 Nomor : 570.1-231/2005 yang ditujukan kepada saudara Aneke R. Sumampow (Para Penggugat) sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah keliru menggugat objek sengketa yang dihaki oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena selanjutnya menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow bahwa sesuai data yang ada yaitu sertifikat No : 2 Kelurahan Kotamobagu diterbitkan tanggal 31 Oktober 1967 tertulis atas nama A. H. Doringin; dengan demikian Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali telah keliru menggugat Para Tergugat asal sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti Baru surat terlampir yang diberi tanda bukti P.PK.1) mengenai objek sengketa (Error In Objecto) dengan demikian Gugatan Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung ;

3.5 Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali dikemukakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat asal telah menyatakan dalam gugatannya bahwa Ibu Para Penggugat Marho Sumampow meninggal dunia pada bulan Desember Tahun 1966 padahal kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui bahwa Ibu Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali meninggal pada tanggal 5 Mei 1965 di Kelurahan Kotamobagu RT 03/RW 02; hal ini dikuatkan dengan surat keterangan Lurah Kotamobagu No : 214L.1 C2/Ktg/IV/2008 tertanggal 29 April 2008 yang juga dikuatkan oleh dua orang saksi (tokoh masyarakat) masing-masing Edy Lamongi dan Jan Paul Batas (Vide bukti baru surat terlampir yang diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P.PK.2) ; disini timbul pertanyaan sertifikat No : 2 Tahun 1966 yang tercatat atas nama Marho Sumampow tersebut diterbitkan setelah Ibu Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali meninggal; dengan demikian terlihat jelas dan nyata Penggugat Asal mempunyai kebohongan dan tipu muslihat yang nyata untuk memutarbalikkan fakta sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat asal tersebut/Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Turut Tergugat tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi tersebut; Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 28 Januari 2008, setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut ;
 0. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini terdapat ;
 - 2.1 Putusan ini telah dengan jelas memperlihatkan satu kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
 - 2.2 Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat ;
- Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0) Stien Sigar ;

1) Tjeng Batas (Johanis Batas) tersebut ;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

2.3 Bahwa perlu kami jelaskan disini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tinggi Manado telah keliru dipertimbangkan bahkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat ;

2.4 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, telah nyata dan keliru sama sekali tidak mempertimbangkan tentang status Sertifikat Hak Milik Nomor 182 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow yang tercatat sebagai pemegang hak adalah STIEN SIGAR/Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali ; karena Objek Sengketa/Perkara yang diperkarakan dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2005/PN.Ktg ; jo. No. 41/Pdt/2006/PT.Mdo ; jo. Reg. No. 2068 K/Pdt/2006, tertanggal 21 Juni 2007 adalah sengketa sertifikat Nomor 182/Kotamobagu diterbitkan tanggal 18 Desember 1980 seluas 299 m² atas nama STIEN SIGAR tetapi oleh Para Penggugat asal ANNEKE R. SUMAMPOW dkk, telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan mengklaim bahwa Tanah Objek Sengketa yang diperkarakan tersebut adalah tanah hak milik Sertifikat Nomor 2 tahun 1966 tertulis atas nama M. SUMAMPOW padahal Sertifikat tersebut menurut Badan Pertanahan Nasional Bolaang Mongondow bahwa Sertifikat Nomor 2 Tahun 1966 belum ditemukan data mengenai Sertifikat dimaksud; Vide Surat Keterangan Nomor : 570-200/2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow DATU PUTRA DILAPANGA, SH (sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terlampir dalam perkara ini) ;

Bahwa lebih jauh pula disebutkan bahwa data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Kelurahan Kotamobagu diterbitkan tanggal 31 Oktober 1967 tertulis atas nama A. H. Doringin, bukan atas nama Marho Sumampow; ANNEKE R. SUMAMPOW dkk, selaku Penggugat Asal/Pembanding/ Termohon

Kasasi/sekarang TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No.2068 K/Pdt/2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.41/PDT/2006/PT.MDO terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena bukti P4 Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1966 tertulis atas nama M. Sumampou tanah yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow seluas \pm 560 M2 ternyata yang tercatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow atas Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1966 bukan atas nama M Sumampou akan tetapi atas nama Herminas Doringin (AH Doringin), lagipula Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1966 yang tertulis atas nama M. Sumampou diterbitkan setelah ibu Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali meninggal dunia, oleh karena itu jika bukti tersebut dipertimbangkan maka gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak ;

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 182/Kotamobagu seluas 299 M2 atas nama Stien Sigar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I : 1. STIEN SIGAR, 2. TJENG BATAS (JOHANIS BATAS) II. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2068 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I : 1. **STIEN SIGAR**, 2. **TJENG BATAS (JOHANIS BATAS)** II. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 2068 K/Pdt/2006 tanggal 21 Juni 2007 ;

MENGADILI KEMBALI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat adalah anak atau ahli waris dari almarhumah Marho Sumampow dan almarhum Ho Kiem ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **27 APRIL 2010** oleh DJOKO SARWOKO, SH.MH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MOEGIHARDJO, SH, dan SUWARDI, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim
Ketua

t.t.d

Anggota

t.t.d

MOEGIHARDJO, SH,

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No. 746
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO SARWOKO, SH.MH.,

t.t.d

SUWARDI, SH.,

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai..... Rp.

6.000,-

t.t.d

2. Redaksi..... Rp.

1.000,-

Hj.ENNY INDRIYASTUTI,

SH.M.Hum,

3. Administrasi Peninjauan

Kembali Rp.2.493.000,-

J u m l a h Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040.044.809.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)